

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam menjadi bagian proses perkawinan. Mahar sebagai bentuk kasih sayang calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita, pelaksanaan pemberian mahar ini berdasar kesepakatan kedua belah pihak. Didalam Kompilasi Hukum Islam, mahar diwajibkan bagi calon mempelai pria membayar mahar kepada calon mempelai wanita dimana jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Walaupun mahar sebagai kewajiban calon mempelai pria, namun dalam penentuannya tetap harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan, maksudnya mahar tidak memberatkan calon suami dan tidak pula mengesankan apa adanya sehingga calon mempelai wanita tetap dihargai dan dihormati dan tidak merasa dilecehkan calon mempelai wanita.

Mahar sebagai hak wanita, ketika mahar diberikan kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya, Pelaksanaan penyerahan mahar ini dilakukan dengan tunai. Apabila penyerahan mahar ini ditangguhkan baik sebagian atau seluruhnya, jika calon mempelai wanita menyetujui maka mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang mempelai pria. Kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan, Begitu pula halnya mahar yang terhutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Apabila mahar

hilang sebelum diserahkan, mahar dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Perkembangan peradaban masyarakat yang semakin modern, dinamis, efisien menuntun pemberian mahar yang beraneka ragam salah satunya mahar berupa saham Perseroan Terbatas. Fenomena saham Perseroan Terbatas sebagai mahar kawin yang marak di masyarakat selain menjadi kewajiban calon mempelai pria dalam prosesi perkawinan, mahar dalam bentuk saham juga merupakan investasi jangka panjang hal ini yang menjadi alasan utama pergeseran bentuk mahar. Salah satu contoh berita yang beredar di masyarakat adalah pernikahan pasangan RM Zaga Raditya Kusuma Prabu dengan Bellawati dengan mahar seperangkat alat sholat dan 2.300 lembar saham.<sup>1</sup>

Berdasar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, sehingga penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya. Saham merupakan benda bergerak seperti tercantum di Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi “saham merupakan **benda bergerak** dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya “

Definisi benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda

---

<sup>1</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/27/203439865/viral-pasangan-menikah-dengan-mahar-saham-berikut-kisah-maskawin-unik?page=all>, diakses pada tanggal 30 November 2019, pukul 19.00 WIB

bergerak. Pengaturan benda bergerak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 509, pasal 510 dan pasal 511.

Mengenai nilai nominal saham diatur di Pasal 49 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yang berisi:

1. Nilai nominal saham, harus dicantumkan pada atau diatas saham
2. Nilai nominal saham yang harus dicantumkan di atas saham, dalam mata uang rupiah

Berdasar uraian saham diatas, mahar berupa saham perseroan terbatas dimungkinkan dapat dilaksanakan di kehidupan bermasyarakat, melalui akta pemindahan hak, Dalam hal ini akta pemindahan hak bisa dilakukan secara akta notaris atau akta dibawah tangan sehingga berdasar akta tersebut hak kebendaan beralih ke orang lain.

Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai -alat bukti tulisan yang sempurna (volledig bewijs), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya.<sup>2</sup> Saham Perseroan Terbatas sebagai mahar kawin memberikan akibat hukum terjadinya peralihan kepemilikan saham, maka peneliti mengambil judul tesis "BENTUK PERALIHAN HIBAH SAHAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI MAHAR KAWIN"

---

<sup>2</sup> A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2018, Hlm. 62

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Keabsahan saham sebagai aspek hukum bentuk peralihan Hibah
2. Bentuk pemindahan kepemilikan saham sebagai mahar kawin oleh notaris

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai akta pemindahan saham untuk mahar kawin dapat dilakukan oleh notaris
2. Untuk menganalisis mengenai cara peralihan pemindahan saham dalam mahar

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu kenotariatan mengenai Saham Perseroan terbatas sebagai mahar kawin sehingga hasil dari penelitian ini memberikan saran didalam ilmu pengetahuan hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Notaris, untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kewenangan serta jabatannya apabila ada kebutuhan

masyarakat terkait dengan mahar kawin berupa saham Perseroan Terbatas

- b. Bagi masyarakat penggunaan mahar kawin berupa saham perseroan terbatas dapat dilakukan

#### **1.4 Originalitas Penelitian**

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis terkait membahas tentang Saham Perseroan Terbatas sebagai Mahar Kawin. Peneliti mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian dimulai dari sekian banyak judul penelitian melalui google cendekia, portal garuda. Peneliti tidak menemukan beberapa judul yang serupa yang dipakai

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1 Konsep Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Masyarakat terdiri dari manusia, baik perorangan atau kelompok-kelompok yang terhimpun untuk berbagai keperluan dan tujuan. Unsur-unsur dari masyarakat tersebut dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya. Interaksi ini muncul didasarkan atas adanya kebutuhan dan ketergantungan antara satu dengan lainnya tersebut.<sup>3</sup> Salah bentuk hubungan individu tersebut yakni hubungan seorang perempuan dan seorang laki-laki yang melakukan perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B.rief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000. hlm.14

merupakan realisasi bentuk pengaturan dari negara atas hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki, oleh karenanya Undang-Undang perkawinan diharapkan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum atas suatu hubungan perkawinan.

Perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melainkan adanya kewajiban suami dan isteri untuk saling membantu dan melengkapi. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan isteri antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah serta hubungan pewarisan.

Dalam proses perkawinan adanya kewajiban menyerahkan mahar dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Arti kata mahar dalam kamus besar Bahasa Indonesia yakni pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Didalam agama islam dikenal dengan mahar misil dan mahar musama. Mahar misil adalah maskawin yang tidak ditentukan jumlahnya (kadarnya) pada waktu melakukan akad nikah sedangkan mahar musama adalah mas kawin yang ditentukan jumlahnya pada waktu melakukan akad nikah. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam yakni calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk

dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan Kabul.

Mahar adalah hak isteri yang diterima dari suaminya sebagai pernyataan kasih sayang dan kewajiban suami terhadap istrinya.<sup>4</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun mahar terdiri dari :

1. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dimana mahar dalam jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan
2. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya
3. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

Pengaturan masalah mahar dalam kompilasi hukum Islam bertujuan :<sup>5</sup>

1. Untuk menertibkan masalah mahar
2. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah
3. Menetapkan etik mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas asas ekonomi, status dan gengsi

---

<sup>4</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.31

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Informasi Materi Hukum Islam; Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam; dalam Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*; Logos. Jakarta, Hlm.55

4. Meyeragamkan konsepsi yuridis dan etik mahar agar terbina ketertiban dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Pelaksanaan mahar bagi calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita diperlukan kaidah moral dari masing masing mempelai, karena kedudukannya suami dan isteri seimbang. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan berumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan.<sup>6</sup> Moral adalah keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan ihwal baik atau perbuatan baik manusia. Perbuatan baik dan ihwal baik saling berkaitan dengan erat. Kaidah dan nilai ini merupakan suatu sistem konseptual yang mewujudkan bagian dari kehidupan rohani manusia, di mana kaidah dan nilai-nilai moral adalah produk kesadaran moral manusia.<sup>7</sup>

Masalah moralitas merupakan bagian dasar kebutuhan manusia terkait dengan kebenaran secara moral yakni perintah diri sendiri tentang berbuat baik dan hindari yang jahat. Adanya moral dari masing-masing calon mempelai diharapkan asas kesederhanaan dan kemudahan dapat dicapai dalam penentuan mahar. Maksud dan tujuan penentuan mahar dengan kesederhanaan dan kemudahan yakni calon

---

<sup>6</sup> MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007, Hlm. 3

<sup>7</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Diterjemahkan Oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 224

mempelai pria tidak merasa terbebani atas kewajiban memberikan mahar terhadap calon mempelai wanita ,pemberian mahar sesuai dengan batas kemampuannya.

Mahar berupa saham perseroan terbatas dapat diberikan kepada calon mempelai wanita,karena di Kompilasi Hukum Islam tertuang bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak terkait jumlah,bentuk dan jenis mahar.

### **1.5.2 Akta Pemindahan Saham.**

Akta Pemindahan Saham di Perseroan Terbatas berupa akta pemindahan hak dimana bisa secara tertulis maupun dibawah tangan,akta secara tertulis merupakan salah bentuk akta otentik notaris. Yang dimaksud dengan Akta otentik adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*Volledig bewijs*) tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain dan hakim terikat karenanya<sup>8</sup> Didalam Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1868 tertuang akta otentik ialah akta yang dibuat dari bentuk undang-undang yang dibuat oleh pejabat umum dimana akta dibuatnya. Menurut Prof.DR.Soesilo,SH dan Drs.Pramudji definisi akta otentik berdasar pasal 1868 Kitab Undang-Undang Perdata

---

<sup>8</sup> A.A.Andi Prajitno,*Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*,Putra Media Nusantara,Surabaya,2018,Hlm.62

yakni akta otentik dibuat dan diterbitkan oleh beberapa macam pejabat umum yang tugas dan fungsinya berbeda<sup>9</sup>

Perbuatan hukum melalui akta dibawah tangan terkait dengan kepemilikan saham beserta penyeteran, agar perbuatan hukum tersebut sah dan mengikat maka harus melalui ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas, yakni:

1. Perbuatan hukum kepemilikan saham dan penyeterannya itu harus dicantumkan dalam Akta Pendirian
2. Akta yang menyatakan perbuatan hukum dimana bentuknya tidak otentik dilekatkan pada Akta Pendirian

Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak dapat dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan. Akta pemindahan hak dalam hal ini pemindahan hak atas saham disampaikan kepada Perseroan secara tertulis. Selanjutnya Direksi Perseroan mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut kedalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. Perubahan daftar pemegang saham atau daftar khusus disampaikan dalam waktu 30 hari kepada Menteri terhitung sejak pencatatan pemindahan hak, apabila pemberitahuan tersebut tidak dilakukan maka Menteri berhak menolak persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama

---

<sup>9</sup> Prof.DR.Soesilo,SH dan Drs.Pramudji R dalam A.A.Andi Prajitno, *Seri A Kewenangan Notaris dan contoh bentuk akta*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2018, Hlm. 13

pemegang saham. Daftar pemegang saham di perseroan memuat sekurang-kurangnya antara lain:

1. Nama dan alamat pemegang saham
2. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
3. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
4. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
5. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain
6. Daftar khusus pemegang saham memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham di anggaran dasar perseroan, yakni :

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan

3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Persyaratan pemindahan hak atas saham di dalam perseroan tidak berlaku jika pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum,kecuali berkenaan dengan kewarisan maka menjadi keharusan pemindahan hak atas saham mendapat persetujuan dari instansi berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain,yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki perseroan.Ketentuan kepemilikan saham sendiri yang tidak dilarang perseroan berdasar:

1. Perolehan karena hukum
2. Karena hibah atau
3. Karena hibah wasiat

Dalam penjelasan Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas dikatakan kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang, tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan perolehan karena hukum,hibah atau hibah wasiat. Sebab dalam peristiwa ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan yang dimaksud di pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Meskipun kepemilikan saham perseroan dibenarkan karena perolehan hibah, hibah wasiat atau perolehan karena hukum, di pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas membatasi jangka waktu kebolehan kepemilikan oleh perseroan :

1. Hanya boleh dimiliki sendiri paling lama dalam jangka waktu 1 tahun dari atau sejak tanggal perolehan
2. Sebelum lewat batas waktu tersebut, saham itu harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam perseroan.

Pemindahan hak melalui Hibah, hibah wasiat serta waris dalam hukum memiliki karakteristik perbedaan meski saling terkait satu sama lain. Hibah berdasar pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), penghibahan adalah perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam pasal ini maka ada 4 unsur hibah yakni :

1. Perjanjian

Hibah termasuk perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang membebaskan prestasi (hak&kewajiban) hanya pada satu pihak saja yakni penerima hibah. Perjanjian hibah dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan seperti diatur dalam pasal 1687 KUH Perdata. Dalam kasus tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis

menggunakan akta PPAT,hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

2. Di waktu hidupnya

Pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup

3. Dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali

Pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas syarat syarat yang tertuang di dalam pasal 1672 KUH perdata serta pasal 1688 KUH Perdata

4. Menyerahkan suatu barang

Barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak

Dengan demikian hibah merupakan pemberian suatu barang dari si pemberi hibah kepada orang lain disaat masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Hibah Wasiat dengan wasiat merupakan dua hal sama tetapi keduanya berbeda. Hibah wasiat merupakan bagian dari wasiat tetapi bukan wasiat seutuhnya dikarenakan wasiat terdiri dari wasiat pengangkatan waris dan hibah wasiat. Hibah wasiat diatur dalam pasal 957 KUH Perdata,definisi dari pasal ini yakni suatu penetapan wasiat yang khusus,dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang bergerak,barang tidak bergerak atau

memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Dalam hal ini hibah wasiat pemberi hibah wasiat menjelaskan secara lebih spesifik barang apa yang mau diwasiatkan. Hibah wasiat dibuat pada saat Pemberi Hibah Wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat Pemberi Hibah wasiat telah meninggal dunia.

Terkait dengan penarikan kembali harta hibah didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur bahwa seseorang dapat menarik kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum harta hibah diserahkan. Apabila harta hibah sudah diserahkan kemudian dilakukan penarikan oleh pemberi hibah diperbolehkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selama si penerima hibah menyetujuinya ataupun melalui keputusan pengadilan.

Pemindahan hak yang diperoleh karena hukum yakni terkait dengan warisan dan jual beli saham. Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a yakni hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, yaitu :<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2004. Hlm 175

1. Perkawinan
2. Kekerabatan/nasab
3. Wala` (memerdekakan budak) dan
4. Hubungan sesama islam

Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan pada perbendaharaan umum atau disebut Baitul Mal yang akan digunakan oleh umat islam, dengan demikian harta orang islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat islam.<sup>11</sup> Syarat warisan ada unsur yakni pewaris, ahli waris dan harta benda.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip

---

<sup>11</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, Hlm. 155

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hlm 35.

hukum.<sup>13</sup> Sebagaimana penelitian ini guna menemukan kepastian hukum jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya maka harus melihat peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan norma hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris apakah sudah sesuai atau belum.

### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.

#### **1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan ialah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang -undang Hukum Perdata,

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki III), hlm. 47.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 133.

### 1.6.2.2 Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>15</sup> Pada pendekatan konseptual, akan dapat ditemukan konsep atau teori baru sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menemukan kepastian hukum mengenai mahar kawin. Rumusan masalah tersebut kemudian akan dianalisis dengan konsep dan teori yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian ini, teori dan konsep yang digunakan diantaranya konsep mahar, konsep saham dan konsep akta pemindahan saham.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum, diantaranya:

#### 1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 135-136.

putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
4. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

#### **1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku di bidang hukum, makalah-makalah, artikel-artikel, dan tesis.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki III, *op.cit*, hlm. 181.

<sup>17</sup> *Ibid.*

digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku diperpustakaan kampus dan perpustakaan daerah Kota Surabaya yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas. Peneliti menggunakan pendekatan normatif maka peneliti mengumpulkan Peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang peneliti tulis, lalu dikaitkan dengan konsep dan teori dari berbagai buku yang peneliti dapatkan. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan kemudian dilakukan analisis.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>18</sup> Pada penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi khusus.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki II, *op. cit.*, hlm 14.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang Keabsahan saham sebagai aspek hukum bentuk peralihan Hibah

Bab III, pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu Bentuk Peralihan pemindahan saham dalam mahar oleh notaris

Bab IV, penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.